



**PEMERINTAH
KABUPATEN JOMBANG**

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG**



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Prof. Dr. Nurhohah Maedhi Ka. 80 Telp. (0321) 854123 Fax. -
JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 168 / 24 / 415.34/2024

TENTANG
PENSETUHAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi OPD serta untuk memberikan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konideran menimbang huruf a. di pandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan menetapkan nya dalam Keputusan Dinas Lingkungan Hidup.
- Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2750);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertentamaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 680-5889 Tahun 2021 Tentang Masi verifikasi, validasi dan inventarisasi penataharian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Jemberan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 11/D);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
 2. Melakukan konsultasi dan perbaikan atas hasil pekerjaan tim baik pada administrasi dokumen, tahapan penyusunan maupun pelaporan penulisan;
 3. Memberikan kontribusi pemikiran secara aktif terhadap penyempurnaan pekerjaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
 4. Menetapkan konsultasi dan arah pekerjaan berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Menbebarkan segala pembiayaan pelaksanaan kegiatan Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025.

KELUAK : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 16 Februari 2024

KEMALA DINI LINGKUNGH HEDUP
KABUPATEN JOMBANG



MUTTALIL ILIHA, S.T. M.Si

PA Online Tingkat 1

NIP. 19710117 200112 1 000

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ 24 /415.34/2024
TANGGAL : 16 Februari 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025**

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Sekretaris	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup.
3	Anggota	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Kepala Bidang Tata Lingkungan Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengawasan Mutu Lingkungan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan RTH Kasubag Keuangan dan Asset Kasubag Umum dan Kepegawaian Ka UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Ka UPT Pengelolaan Sampah Seluruh Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Staf Penyusunan Program dan Evaluasi

Dibetapakan di : Jombang

Pada tanggal : 16 Februari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG



NP. 99712117 200112 1 003

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	LATAR BELAKANG	1
1.2.	LANDASAN HUKUM	2
1.3.	MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4.	SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN TRIKULAK II TAHUN 2015	
2.1.	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN TRIKULAK II TAHUN 2015 DAN CAPAIAN REKREASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7
2.2.	ANALISIS KINERJA SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18
2.3.	ISU-ISU PENTING PENGELOMPOKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21
2.4.	REVIEW TERHADAP RANCANGAN PENYESUAIAN RUPD	24
2.5.	PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	25
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1.	TELAHAHAN TERHADAP KEBUAKHIAN NASIONAL	33
3.2.	TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37
3.3.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	39
BAB IV	PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Rencapotan Rencana DLU Kabupaten Jombang Tahun 2013 (Tribulan II)	9
TABEL 1.2	Perencanaan Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Hingga Tribulan I Tahun 2013	19
TABEL 3.1	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2013	34
TABEL 3.2	Rancangan Renja Perubahan DLU Tahun 2013 Mulaian Program, Regulasi, Indikator Kinerja dan Matrik Anggaran Dinas Lingkungan Hidup	57

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang berkat rahmat dan bimbingan-Nya, telah terselesaikan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

RPJMN - 2025-2028 merupakan tahun pertama pembangunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta RPJPD 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025-2028. RPJPD 2025 dan RPJMD 2025-2028 merupakan fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, sebagai salah satu rencana khas 2045, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2028 telah berisikan berbagai tugas yang dijabarkan penyusutan Rencana Kerja sehingga Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyelesaian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 memuat tentang evaluasi dan analisis kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2025, kemudian terhadap Program Nasional terkait Bidang Lingkungan Hidup, aspek program, kegiatan dan sub kegiatan, sasaran target dan strategi anggaran untuk tahun 2025.

Terselenggaranya kerja sama dalam penyusunan buku ini, Semoga Buku Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Jombang, 11/10/2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jombang



MUTAHIL ULUM, ST, M.Si

Parana Tl. 1

NIP. 19710117 200112 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perwujudan dari Rencana Strategis OPD (Rencana OPD).

RKT Tahun 2025 disusun dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Indikator serta Target Program dan Kegiatan, serta pagu dana indikator selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2025 yang memuat Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 juga merupakan perwujudan dari Rencana Dinas Lingkungan Hidup tahun 2015-2023 yang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang tahun 2025-2029.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Jombang Tanggal 21 April 2025 Nomor : 000.7.2/214/416.01/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025, maka Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2025 juga harus dilakukan perubahan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 4317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 063/5889 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Perubahiran Klasifikasi, Kodeifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Surat Edaran Bupati Jombang Tanggal 22 April 2023 Nomor 1000/P.2/214/418/01/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 mempunyai maksud:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pengelolaan lingkungan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan tahun 2025 yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, analisis, monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan.

1.3.1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah:

- Menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- Menjadi pedoman pengelolaan lingkungan hidup secara tepat dan terencana sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- Mewujudkan sikap tanggap terhadap isu-isu lingkungan yang berkembang;
- Mengembangkan sikap dan tindakan sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan;
- Mengembangkan pemikiran dalam menyikapi persoalan-persoalan lingkungan sebagai upaya pengendalian dan pemulihan;
- Mengembangkan pemikiran yang berorientasi pada masa depan;
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan;
- Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

1.4.1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

1.4.2. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan capaian Rencana Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2. Analisis Kinerja Pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup

- 2.3. Analisis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3.45.10 PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap perubahan Kebijakan Nasional dan provinsi
- 3.1. Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Lingkungan Hidup
- 3.2. Perubahan Program dan Kegiatan

3.45.11 PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 20252.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan
tribulan I Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program atau kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan. Tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pelaksanaan kegiatan, kelainan, manfaat dan dampak dari kegiatan pembangunan yang telah selesai dilaksanakan maupun yang sudah terfungsikan, sebagai umpan balik bagi pengendalian keputusan dalam rangka pemantauan, pelaksanaan, pemertaan dan pengendalian untuk kegiatan selanjutnya. Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 diawali hingga tribulan II agar selaras dengan Visi Bupati Jombang yakni “Mewujudkan Jombang Maju Dan Sejahtera Untuk Semua” dan merodukung Arah ke-3 yaitu “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan”. Evaluasi ini penting dilaksanakan untuk mengukur kinerja program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil evaluasi selanjutnya dilakukan peninjauan ulang program dan kegiatan yang berkinerja buruk atau kurang selaras dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2025 dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan yaitu “Ternwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.” sebagaimana terdapat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dimana sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah:
 - Indeks Kualitas Air (IKA)
 - Indeks Kualitas Udara (IKU)
 - Indeks Kualitas Lahan (IKL)

- b. *Peringkatnya layanan pengelolaan sampah*, dimana sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah:
 - Peningkatan peringkat layanan pengelolaan sampah
- c. *Peringkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah*, dimana sebagai indikator tercapainya sasaran ini adalah:
 - Nilai evaluasi MUP Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan arah kebijakan dan sasaran di dalam Rencana tersebut, telah direalisasikan ke dalam 5 Program dan 16 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan pada tahun 2025. Secara keseluruhan capaian kinerja organisasi pada tahun 2025 sudah berhasil mencapai 100,84% dengan anggaran sebesar 14,91%. Berbagai upaya perlindungan, pengoptimalan pemerintahan, pengendalian kualitas, maupun konservasi dan perbaikan kualitas lingkungan telah dilaksanakan sesuai rencana aksi dan perjanjian kinerja yang telah dibuat pada awal tahun. Namun jejak degradasi lingkungan lebih cepat dibandingkan segala upaya yang telah dilakukan. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis diuraikan dalam tabel 1.1.

TABLE 2
DESCRIPTIVE STATISTICS FOR POLYMERIZATION OF 2-VINYL-4-PYRIDINE MONOMER AND
POLYMERIZATION OF 2-VINYL-4-PYRIDINE

Category	Item	Unit	Quantity	Price	Total
Material	Concrete	m ³	100	150	15000
	Steel	kg	500	20	10000
Labor	Skilled	hr	200	50	10000
	Unskilled	hr	400	25	10000
Equipment	Excavator	hr	50	200	10000
	Truck	hr	100	100	10000
Overhead	Insurance	%	5	10000	500
	Profit	%	10	10000	1000
Total					50500

[illegible]

No.	Materi Pokok	Kelas V					Kelas VI					Kategori	Kategori
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	Kerajaan Majapahit												
2	Kerajaan Majapahit												
3	Kerajaan Majapahit												
4	Kerajaan Majapahit												
5	Kerajaan Majapahit												
6	Kerajaan Majapahit												
7	Kerajaan Majapahit												
8	Kerajaan Majapahit												
9	Kerajaan Majapahit												
10	Kerajaan Majapahit												

	Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100		

Activity	Duration	Start	End	Predecessors	Successors	Resources	Notes
1. Project Initiation	1 week	2023-01-01	2023-01-08		2. Project Planning	Project Manager	Define project scope and objectives.
2. Project Planning	2 weeks	2023-01-08	2023-01-22	1	3. Project Execution	Project Manager, Team Lead	Develop project plan and schedule.
3. Project Execution	3 weeks	2023-01-22	2023-02-19	2	4. Project Monitoring & Control	Project Manager, Team Lead	Monitor project progress and manage risks.
4. Project Monitoring & Control	2 weeks	2023-02-19	2023-03-05	3	5. Project Closure	Project Manager	Finalize project and close out.
5. Project Closure	1 week	2023-03-05	2023-03-12	4		Project Manager	Final review and report.

Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Material Name	Material Specification	Material Unit	Material Quantity	Material Price	Material Total Price	Material Name	Material Specification	Material Unit	Material Quantity	Material Price	Material Total Price
1	m	100	1.00	100.00	1	100	1.00	100.00	1	100.00	1	100	1.00	100.00	1	100.00
2	m	100	1.00	100.00	2	100	1.00	100.00	2	100.00	2	100	1.00	100.00	2	100.00
3	m	100	1.00	100.00	3	100	1.00	100.00	3	100.00	3	100	1.00	100.00	3	100.00
4	m	100	1.00	100.00	4	100	1.00	100.00	4	100.00	4	100	1.00	100.00	4	100.00
5	m	100	1.00	100.00	5	100	1.00	100.00	5	100.00	5	100	1.00	100.00	5	100.00
6	m	100	1.00	100.00	6	100	1.00	100.00	6	100.00	6	100	1.00	100.00	6	100.00
7	m	100	1.00	100.00	7	100	1.00	100.00	7	100.00	7	100	1.00	100.00	7	100.00
8	m	100	1.00	100.00	8	100	1.00	100.00	8	100.00	8	100	1.00	100.00	8	100.00
9	m	100	1.00	100.00	9	100	1.00	100.00	9	100.00	9	100	1.00	100.00	9	100.00
10	m	100	1.00	100.00	10	100	1.00	100.00	10	100.00	10	100	1.00	100.00	10	100.00

2.2. ANALISIS KINERJA SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada Bab I Pasal 3 untuk Bidang Lingkungan Hidup tidak disebutkan lagi di dalamnya karena bukan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2016, memuat tentang Tujuan, Sasaran dengan Indikator dan Target yang harus dipenuhi dalam 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Pedoman perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD diturunkan dalam RPJMD, RPJMD ini memberikan gambaran rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang merupakan turunan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa salah satu sasaran Kabupaten Jombang tahun 2005-2009 adalah "Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan" dengan indikator Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD).

Dalam rangka mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan agar sesuai target yang telah tercantum dalam RPJMD, evaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menetapkan tiga sasaran strategis dengan lima indikator. Tabel dibawah ini menunjukkan capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang sampai dengan tribulan I tahun 2018.

Tabel 2.2
Perencanaan Kinerja Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
Minggo Tribulan I Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	1 Indeks Kualitas Air	73,91	-	0%
	2 Indeks Kualitas Udara	78,38	-	0%
	3 Indeks Kualitas Lahan	65,48	-	0%
Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	4 Indeks Layanan Pengelolaan Sampah	29,00%	-	0%
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kinerja Instansi Pemerintah	5 Nilai Proses JARS Pengingat Baseline	81,2	-	0%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA HINGGA TRIBULAN I TAHUN 2025				-

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025

Capaian kinerja sasaran minggo tribulan I tahun 2025 secara keseluruhan belum dapat dihitung karena hasil indeks kualitas air, udara dan lahan dihitung pada tribulan 4. Walaupun dalam rangka penentuan nilai indeks komposit BLS tersebut dibuat sejak awal tahun namun untuk hasil akhir akan baru dihitung setelah semua uji (baik air maupun udara) telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2024 terdapat 3 program dan 16 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DPS. Target kinerja sasaran secara keseluruhan masih belum tercapai.

Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) ditargetkan sebesar 73,91 Indeks. Indikator ini diukur berdasarkan hasil uji kualitas air. Hingga tribulan I tahun 2025 pengujian serta pengujian sampel air telah dilaksanakan sebanyak 15 kali dengan hasil seluruh uji air tidak ada yang memenuhi baku mutu.

Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) ditargetkan sebesar 78,38 Indeks. Indikator ini diukur berdasarkan hasil uji kualitas udara. Hingga tribulan I tahun

2005 pengambilan serta pengujian sampel udara telah dilaksanakan sebanyak 10 kali dengan hasil secara keseluruhan memenuhi baku mutu.

Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 50,45 Indeks. Perhitungan IKL berdasarkan Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor S-319/PPW/SET/REH/0/2020 Tanggal 4 Desember 2020 di Kabupaten Jombang berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tutupan lahan vegetasi di Kabupaten Jombang hanya berupa Hutan, Belukar Dalam Kawasan, Belukar pada Fungsi Lindung, RTH, Taman Rekreasi dan RTH (Rehabilitasi hutan dan Lahan dari APBA). Sesuai dengan dokumen Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2023-2028. Fokus tambahan tutupan vegetasi adalah pada lahan sangat kritis dan sepanjang ruas jalan di kawasan perkotaan. Luas lahan sangat kritis di Kabupaten Jombang adalah 5.371,95 ha yang mayoritas berada di wilayah Kecamatan Wonorejo dan Buring. Sedangkan luas seluruh RTH dan jalur hijau di kawasan perkotaan seluas 11,67 Ha. Pemerintah Kabupaten Jombang berusaha untuk meningkatkan tutupan lahan melalui kegiatan penghijauan dan penanaman RTH khususnya di kawasan perkotaan. Kawasan hutan dihrung dengan koefisien 1 sedangkan tutupan lahan dihrung dengan koefisien lahan rendah yaitu 0,5. Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang telah melaksanakan kegiatan Aisi tanam pohon pengkadaan dan penanaman pohon di Kawasan Perindungan Setempat (pember mata air dan sempadan sungai) dan lahan kritis telah dilaksanakan pengkadaan bibit tanaman untuk rehabilitasi lahan kritis dan sumber mata air sebanyak 1.042 bibit (kamari, mangga, sawo, durian, alpukat) untuk ditanam di 4 lokasi yaitu Desa Carangwulang, Desa Tambora, Desa Wonorejo Kec. Wonorejo dan Desa Kade kec. Rade. Sinitis Aisi Tanam Pohon telah dilaksanakan pada hari Selasa 12 Desember 2024 di Desa Carangwulang Wonorejo.

Indikator Indeks Layanan Pengelolaan Pencemaran belum dapat dihitung karena perhitungan bisa dilakukan di tributan 4 setelah terbentuknya TPGR yang direncanakan di bangun di 4 desa yakni desa Reboan, Pacangpina, Cukir dan Tanjunguring. Tahun 2024, Duff telah menjangkau sebanyak 33 desa sedangkan

di dalam dokumen Rencana diupayakan setiap tahun terbangun 4 unit TPSIR/TPSR dikasi yang beroperasi hingga sampaiya tinggi.

Sedangkan untuk indikator Neringkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dengan nilai evaluasi SAKIP yang diperoleh hingga tribulan I belum mendapatkan hasil atau masih "D" dari target yang ditentukan yaitu A (81,2). Belum tercapainya target disebabkan oleh dokumen SAKIP masih dalam tahap proses evaluasi.

2.3 KUA-BU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 hingga tribulan I dapat diketahui bahwa kualitas air sungai di Kabupaten Jombang sebagian besar berada dalam status tercemar kandungan bakteri E-Coli. Sedangkan kualitas udara ambient masih memenuhi baku mutu meskipun mengalami tren meningkat. Pemaksimalan lingkungan hidup semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang tidak mudah. Berbagai hambatan dan keterbatasan selalu ada dalam upaya untuk melakukan pemantauan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Penurunan kualitas sumberdaya air
2. Belum optimalnya pelayanan pengelolaan persampahan
3. Potensi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup belum tergal dan terkoneksi secara maksimal
4. Belum optimalnya penyelesaian kasus LRT Rag Klusteran di Kabupaten Jombang
5. Belum optimalnya pelayanan pengelolaan persampahan
6. Peningkatan bencana akibat perubahan iklim
7. Kesehatan lahan dan keanekaragaman hayati karena eksploitasi LRA

Kendala beserta keterbatasan yang ada tentunya berdampak pada pencapaian visi misi serta agenda pembangunan. Agenda prioritas ke-6 dalam RPJMD adalah meredangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Secara lebih spesifik, Prioritas Nadona (PN.8) yaitu

mempertahankan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 adalah "Menwujudkan Jombang Maju Dan Sejahtera Untuk Semua" yang dijabarkan dalam lima misi: Lima Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang mendukung pada Misi ke-3 yaitu "Menwujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan". Sedangkan Tujuan RPJMD yang dilaksanakan oleh DLH adalah "Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan" dengan indikator Indeks Layanan Kualitas Lingkungan (ILKL) dengan Sasaran RPJMD "Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan" dengan indikator Sasaran RPJMD yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

Dampak adanya berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian agenda prioritas RPJMD dan visi misi Kepala Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Kurang memadainya data pemantauan kualitas lingkungan yang terkini, sehingga data dasar untuk perbaikan kualitas lingkungan dan menurunkan tingkat pencemaran lingkungan di Kabupaten Jombang kurang akurat.
2. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun menyebabkan semakin tingginya potensi timbulnya sampah sedangkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sangat minim.
3. Penegakan hukum lingkungan kurang maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang jumlahnya terbatas dan kurang memiliki kualifikasi yang sesuai, sehingga upaya menekan dan mencegah pencemaran lingkungan tidak bisa maksimal.
4. Koordinasi lintas sektor dalam penanganan beres-beres serta pemertan lingkungan belum maksimal. Beberapa kasus pencemaran seperti pencemaran LRT di Kecamatan Sunggito dan Sekeloa membutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk menyelesaikannya karena terkait dengan berbagai sektor, misalnya sektor pertanian, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan sebagainya.

Selain itu, kerja sama dengan masyarakat terkait upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan juga masih kurang maksimal.

Tantangan yang dihadapi pada tahun ke depan adalah semakin tidak menentu-nya perubahan iklim global. Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan mengakibatkan kekeringan di musim kemarau dan banjir pada musim hujan. Meskipun berbagai upaya penanggulangan dampak perubahan iklim seperti pembuatan sumur resapan, lubang biopori, biogas dan lain-lain telah dilakukan, namun laju kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan upaya penanganan dan penanggulangannya. Upaya-upaya mitigasi dampak perubahan iklim harus terus dilakukan dengan lebih masif. Menyikapi kondisi di atas tentunya diperlukan langkah-langkah strategis agar semua kabupaten yang ada dapat segera diatasi, sehingga diharapkan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.

Dalam rangka mencapai Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang diperlukan Arah Kebijakan dan Strategi yang memadai. Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan Capaian Standar Lingkungan, arah kebijakan yang dipilih adalah meningkatkan perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, mencakup: kelembagaan, pengendalian dampak lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta lingkungan yang bersih dan sehat. Sedangkan strategi yang dipilih adalah:

- a. Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup melalui:
 1. Penguatan mekanisme pelaksanaan dokumen lingkungan;
 2. Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan sistem informasi lingkungan hidup;
 3. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 4. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 5. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan; dan
 6. Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup
- b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui:
 1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan ambientsya air;

2. Peningkatan akses air;
3. Pengendalian pencemaran udara dari sektor industri;
4. Peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca;
5. Penguatan upaya rehabilitasi lahan dan peningkatan tutupan vegetasi;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
7. Peningkatan upaya perlindungan kehati dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Sedangkan dalam rangka mencapai sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Sampah, Arahan kebijakan yang ditetapkan adalah melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga lainnya yang meliputi peningkatan kinerja pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Sedangkan Strategi yang ditetapkan adalah:

- a. Melaksanakan Norma Standar Prosedur dan Kriteria baik dalam upaya pengurangan sampah maupun penanganan sampah;
- b. Peningkatan kapasitas dan kolaborasi pengelola sampah;
- c. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif;
- e. Penguatan komitmen bagi dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam hal melakukan upaya pengurangan sampah.

1.4. PENELAAHAN PERUBAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 disusun sebagai upaya penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2018-2022 dan mengacu pada RPMD yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Haluan program dan kegiatan berasal dari prioritas kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LRA, sosial maupun perguruan tinggi yang merupakan hasil dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan tingkat dengan musrenbang kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan

masuk dalam penyusunan R-APBD 2023 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup.

Tahap selanjutnya, semua usulan program/kegiatan hasil musyawarah tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Rencana Strategis, serta isi dari strategi yang berkembang terkait dengan lingkungan hidup. Hasil pemertimbangan usulan musyawarah digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja. Rancangan Renja tersebut selanjutnya dibahas dalam forum SIRD yang dikordinasikan oleh Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah penjabaran program kegiatan dan sub kegiatan, penjabaran indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, menentapkan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikator.

Memperhatikan keterbatasan tahun anggaran, maka tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodir dalam Renja Perubahan DLH Tahun 2023. Beberapa usulan yang dapat diakomodir dalam Renja Perubahan ini adalah terkait Perubahan Anggaran untuk Sosialisasi Sekolah Adiwiyata dan Eco Pacemteen untuk mendukung tercapainya Road Map Pengelolaan Sampah. Penambahan Sub kegiatan baru pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SRA/TPS2R/TPS atas belanja DAU yang ditentukan penggunaannya untuk pembelian 1 (satu) unit Truk Antrak, Pembelian 7 (tujuh) unit Kontainer untuk mendukung terdapatnya 7 (tujuh) unit TPS2R yang terdapat pada tahun 2024 melalui Penerimaan DAK-APB dan APBD, Penyusunan Dokumen Rancangan Pengelolaan Sumber Mata Air di Kabupaten Jombang, Penyusunan Dokumen Review Rencana Perindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLE) yang sesuai aturan serta Penanbatan Anggaran untuk Supporting kegiatan 100 (seratus) hari Kerja Nopari Jombang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yaitu 1 (satu) Pemlikahan 1 (satu) Silit Pohon bekerja sama dengan Kemendag Kabupaten Jombang dan Penggunaan RDP untuk Sahas Sekar Substans bagi Perusahaan yang saat ini telah bekerja sama dengan PT. Semen Indonesia.

BAB III

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBUJUKAN NASIONAL

Salah satu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2023 adalah "Bersama Indonesia Maju, Merajut Indonesia Emas 2045". Berdasarkan hal tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Arah yang dituntut dengan lima Cita (Prioritas nasional) sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewinsusahan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromartan industri di semua produk melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kearifan gender, serta pengakuan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, tema Pembangunan Nasional Pemerintah tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

yang inklusif dan berkelanjutan". Tema ini mencerminkan fokus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga merata dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Dari tema dan unsur-unsur pokok yang menjadi arah serta kebijakan pembangunan nasional terdapat delapan (8) (tujuh belas) prioritas pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Menaklapi persaingan pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem pemerintahan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin terdapatnya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia; Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan memperkuat hubungan internasional yang handal.
10. Penguatan ketahanan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan petak-petak lapangan ke petani.
13. Menjamin pembangunan hutan berkualitas terjangkau berorientasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IRB serta koba-koba inovatif-karakeristik-wisata lainnya.

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA, termasuk sumber daya manusia untuk membuka lapangan kerja yang efektif-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan ketahanan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendidikan, dan privasi rumah bebas.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Prioritas pembangunan nasional ke-11, yakni Program pelestarian lingkungan hidup beserta program prioritas menjadi acuan, rencana kerja pemerintah daerah khususnya di bidang lingkungan hidup. Program prioritas nasional tahun 2025 melanjutkan pelestarian lingkungan hidup difokuskan pada beberapa aspek, termasuk pengendalian polusi plastik, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Program ini juga mencakup pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya air, serta pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Strategi terkait peningkatan kualitas lingkungan meliputi strategi meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; meningkatkan pengelolaan air limbah; meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia; meningkatkan pengelolaan limbah industri, pertanian, dan jasa; meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; meningkatkan kualitas lahan; menurunkan laju deforestasi; meningkatkan kualitas ekosistem gambut; melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; menguatkan pemantauan, kolaborasi, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan; pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang; penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi,

rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif; memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pemburuan hewan langka yang dilindungi; mencegah deforestasi melalui pemanfaatan asal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang harus dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 khususnya bidang lingkungan hidup. Keselarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor penting tercapainya tujuan pembangunan nasional.

1.2. PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1.2.1. TUJUAN dan SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah :

"Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan".

Tujuan tersebut memiliki 2 (dua) sasaran yaitu :

a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran ini didukung oleh 3 indikator yaitu :

- Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target 73,31 Poin
- Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan target 78,38 Poin
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan target 60,49 Poin

Penetapan target tersebut telah sesuai dengan Keputusan Dirjen PRG, KLHK Nomor SK Tahun 129 tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2029.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Program Pendidikan Dan Pengawasan Terhadap Isu Lingkungan Dan Isu Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - b. Program Peningkatan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - c. Program Pengelolaan Kelembagaan Hayati (Kehati);
 - d. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
- b. Rangkaiannya layanan pengelolaan sampah.

Sasaran ini memiliki indikator Persentase peningkatan wilayah layanan pengelolaan sampah. Pada tahun 2023 ini target ditetapkan sebesar 29,055. Persentase tersebut dihitung dari cakupan wilayah existing ditambah target pembangunan TPSIS pada tahun 2023 sebanyak 4 unit kemudian dibagi dengan jumlah seluruh Desa yang ada di Kabupaten Jombang sebanyak 301 desa dan 4 kecamatan.

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) Program yaitu :

- a. Program Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- c. Rangkaiannya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran ini memiliki indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 ditetapkan target sebesar 81,20 dengan mempertimbangkan angka tahun 2024 sebesar 81,93. Target ditetapkan tidak terlewat tinggi mengingat Nilai AKIP DLH Kabupaten Jombang telah pada kategori A.

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang merencanakan 8 Program yang dijabarkan dalam 15 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2025 yang merupakan upaya mencapai Tujuan, Sasaran dalam RPJ 2024-2026 dan pencapaian Tujuan dan Sasaran (Indikator Kinerja Utama) pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Tahun 2024-2026, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/15.5-1017 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Homenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang memuat secara khusus indikator setiap Sub Kegiatan sehingga Dinas Lingkungan Hidup juga menyatakannya dengan indikator yang ada. Berikut rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan DLH tahun 2024.

Faktor Pendorong dan Analisa kebutuhan

4. Untuk menangani isu strategis Perumusan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber daya air dilaksanakan beberapa program sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LINGKUNGAN DAN LAIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Program ini memiliki indikator Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lingkungan dengan target 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- ▶ Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Iain Lingkungan dan lain PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :
 - a. Persentase rekomendasi terkait dan Restorasi Lingkungan yang dinilai batasannya dengan target 100%
 - b. Persentase kesiapan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Iain lingkungan, Iain PPLH dan PPLH LH yang diterbitkan dengan target 100%

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Iain lingkungan dan/atau Iain PPLH
- ▶ Maksimal : Tersedianya dana sebesar Rp. 115.866.258,00.-

- **Keluaran** : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
 - **Target** : 1 dokumen terdiri dari dokumen Persetujuan Lingkungan, Dokumen Persetujuan Teknis dan Dokumen Kriteria Teknis
 - **Analisa** : Anggaran semula sebesar Rp. 146.634.350,00 dan turun sebesar Rp. 25.758.000,00 menjadi Rp 120.866.350,00,-
 - **Pengurangan** dilakukan terhadap Rekening Honor Narasumber, Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan belanja makan Minum Rapat. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi Anggaran.
- c. **Pengawasan Pertanahan Benutah atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan** yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- **Masukan** : Tersedianya dana sebesar Rp. 90.375.750,00,-
 - **Keluaran** : Jumlah Badan usaha dan area kegiatan yang diawasi
 - **Target** : 125 Badan Usaha
 - **Analisa** : Peningkatan Anggaran pada Pengawasan Usaha dilakukan dalam rangka peningkatan pengawasan aktif terhadap Badan Usaha di Kabupaten Jombang. Dengan jumlah seluruh badan Usaha yang memiliki rjin lingkungan dari tahun 2010 sebanyak 1.851 yang dilakukan pengawasan aktif hanya sebanyak 125 Badan Usaha karena keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia dimana hanya ada 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan sehingga hanya dilakukan pada badan Usaha yang terindikasi melakukan pencemaran. Anggaran semula sebesar Rp. 90.375.750,00 berkurang sebesar Rp. 1.121.350,- menjadi Rp. 87.093.500,00,-. Pengurangan anggaran karena adanya pengalihan ke IPT, Laboratorium lingkungan karena Pengambilan Uji Sampel Air untuk perhitungan KEM bisa dilakukan sendiri oleh Lab Internal DUK.

b. PROGRAM PENANGKAHAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini memiliki indikator Persentase laporan penanganan pengaduan yang ditanggapi dengan target 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Penyediaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota memiliki indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target 100%.

Suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

a. Pengaduan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota

- Masukan : Tindakan/dana sebesar Rp. 77.632.950,00,-
- Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani
- Target : 42 pengaduan
- Analisis : Hingga triwulan I tahun 2004 telah tercatat 25 pengaduan sehingga untuk pelaksanaan pelayanan pengaduan diperlukan tambahan anggaran sebesar 42 juta yang digunakan untuk pelayanan Pengaduan Lingkungan. Sehingga anggaran semula Rp. 80.469.320,00 berubah menjadi Rp. 77.632.950,00 karena adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam negeri tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2013.

c. PROGRAM PENGELOLAAN KEAMERAGAMAN MAYATI

Program ini memiliki indikator Persentase Pemantauan luas tutupan lahan dengan target 66,67%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Kegiatan Pengelolaan Kelelahan Hayati Kabupaten Kota memiliki indikator Luasan tutupan RTH dengan target 1,5 Ha tahun 2025.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Masalah : Tersedianya dana sebesar Rp. 2.417.925.250,00.
 - Keluaran : Luas RTH yang dikelola Lingkup Kawasan Kabupaten Kota.
 - Target : 11,67 Ha
 - Analisa : Beberapa anggaran yang kurang efisien dilakukan refooding untuk dialihkan kepada kegiatan lain yang lebih prioritas. Adapun pengurangan anggaran dilakukan terhadap belanja SIP dan belanja Advertorial. Penambahan anggaran diperlukan untuk pembelian bibit tanaman untuk menambah operasi Tutupan Vegetasi RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana sehingga diperlukan penambahan bibit tanaman tambahan. Sehingga anggaran semula Rp. 1.177.877.250,00 berubah menjadi Rp. 2.417.925.250,-. Target Luasan RTH yang dikelola tidak bertambah karena tidak ada penambahan luasan RTH.
- d. Pengelolaan Taman Kelelahan Hayati di Luar Kawasan Mutan
 - Masalah : Tersedianya dana sebesar Rp. 168.981.900,00,-
 - Keluaran : Unit Taman Kelelahan Hayati di Luar Kawasan Mutan yang dikelola Lingkup Kawasan Kabupaten Kota
 - Target : 11 unit
 - Analisa : Pengurangan anggaran adalah efisien atas belanja Materi Rapat, Perjalanan Dinas, Cetak, Foto Copy, dan Pengiriman. Sehingga anggaran mengalami perubahan dari semula sebesar 168.786.000,00 menjadi 168.981.900,00
- e. Pengembangan Kapasitas Kelelahan Hayati dan SIP dalam Pengelolaan Kelelahan Hayati
 - Masalah : Tersedianya dana sebesar Rp. 8.940.000,00,-

- **Keluaran** : Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Komunitasagamaan Hayati
- **Target** : 60 orang
- **Analisa** : Pengurangan anggaran efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam negeri tentang Penyusunan Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2015. Tidak ada perubahan anggaran dan target kinerja.

2. Untuk menangani isu Strategi Penurunan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber daya air, Peningkatan bencana akibat perubahan iklim dan isu Strategi Selain optimalnya penyelesaian kasus LES kab. Jombang dilaksanakan pada Program berikut :

• **PROGRAM PENGELOLAAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Program ini memiliki indikator Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan target 5,25 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Penyelahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota memiliki indikator Jumlah aktivitas yang mendukung kegiatan penanganan pencemaran kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan target 4 kegiatan.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penyelahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
 - **Masukan** : Tersedianya dana sebesar Rp. 134.187.600,00,-
 - **Keluaran** : Data dan Informasi Indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Laut, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)
 - **Target** : 60 Lokasi
 - **Analisa** : Pengurangan anggaran dilakukan terhadap beberapa Uj Kualitas Air karena ada perubahan metode dari KLRH untuk

pengambilan sampel air dan sebagian dana dialihkan ke UPT. Laboratorium Lingkungan. Sehingga anggaran total mengalami perubahan. Namun demikian ada penambahan jumlah pengambilan sampel sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja.

b. Penyesuaian dokumen status lingkungan hidup daerah

- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 448.195.250,00.
- Keluaran : Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang dibuat
- Target : 3 Dokumen
- Analisa : Karena adanya arahan untuk menyusun dokumen Rencana Berhinggaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RBLPH) oleh KLH/SPLH sehingga perlu anggaran mengalami perubahan sebelumnya 307.185.750,00 berubah menjadi 448.195.250.

c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Benci Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 199.214.500,00.
- Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan
- Target : 1 Dokumen
- Analisa : Penurunan Anggaran sebesar s.255.750.000 karena adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam negeri tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021

d. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 878.411.115,65.
- Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
- Target : 800 Dokumen
- Analisa : Seberapa jauh memenuhi kalibrasi sebagai persyaratan lab yang bersertifikasi KAL sehingga anggaran

berubah dari sebelumnya sebesar Rp. 454.442.650,00,- menjadi Rp. 878.411.113,60,-

1.2. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota memiliki indikator:

- a) Jumlah lokasi pemulihan LSI sebanyak 1 lokasi
- b) Luas lahan yang ditangani untuk pemulihan pencemaran (Kerusakan) dengan target 2,1 Ha

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi
 - Mulaian : Tersedianya dana sebesar Rp. 84.762.750,00
 - Keluaran : Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
 - Target : 1 Kegiatan
 - Analisa : Kegiatan Pemulihan Sungai yang dilirik oleh Limbah Tawu di Kecamatan Jogeroto. Karena adanya efisiensi Anggaran terjadi perubahan pagu semula 84.314.000 menjadi 84.762.750,00.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
 - Mulaian : Tersedianya dana sebesar Rp. 218.027.603,60,-
 - Keluaran : Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota
 - Target : 1 Kegiatan
 - Analisa : Penurunan Anggaran sebesar Rp 4.418.950,00 karena adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam negeri tentang Penyusunan Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
 - Mulaian : Tersedianya dana sebesar Rp. 345.752.450,00,-
 - Keluaran : Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
 - Target : 1 Kegiatan

- **Analisa** : Hasil evaluasi diperlukan dokumen untuk penyusunan Rajian Rencana Pengelolaan Sumber Mata Air di Kabupaten Jombang dan Penambahan bibit untuk upaya konservasi lingkungan melalui elai tanam pohon sehingga enggakan mengalami perubahan semula 166.818.850,00 berubah menjadi 145.722.450,00

E. Untuk menangani isu Strategis Pemertanian, kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber daya air dan Peningkatan bencana akibat perubahan iklim dilaksanakan pada Program berikut :

1. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Program ini memiliki indikator Pemertanian lokasi pendampingan yang sudah melaksanakan kegiatan lingkungan hidup dengan target 88,81%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Penyediaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kegiatan :
 - a) Jumlah kader aktif yang didampingi dengan target 33 Orang
 - b) Jumlah Lembaga Masyarakat pendu dan berbudaya lingkungan aktif 102 lembaga.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Pendampingan Gerakan Reguli Lingkungan Hidup
 - **Masukan** : Tersedianya dana sebesar Rp. 22.919.380,00,-
 - **Keluaran** : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Reguli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan
 - **Target** : 1 dokumen
 - **Analisa** : Tidak ada perubahan target
- b. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
 - **Masukan** : Tersedianya dana sebesar Rp. 211.556.950,00

- Keluaran : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan keparitas dan kompetensinya terkait PPLH
- Target : 200 lembaga
- Analisa : Penambahan anggaran untuk Perjalanan Dinas saja dalam rangka mendukung terbentuknya sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi Nasional dan untuk mendukung tercapainya Roadmap Pengelolaan Sampah kabupaten Jombang 2025-2036.
- c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 96.746.100,00
 - Keluaran : Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Registan yang terlibat
 - Target : 500 orang
 - Analisa : Penambahan anggaran dalam rangka pembentukan rintisan Desa Sertan dan Proklam untuk menyapkan Desa Sertan kategori mandiri di tahun berikutnya. Anggaran semula sebesar Rp. 100.585.100,00 berubah menjadi Rp. 96.746.100,00.

D. Untuk menangani isu Strategi Belum optimalnya pelayanan pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui 1 program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Program ini memiliki indikator Peningkatan Layanan pengelolaan persampahan dengan target 40,06%. Registan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan indikator jumlah sampah yang dikelola ditargetkan sebanyak 50.195,15 ton/tahun. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:
 - a. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 766.884.100,00
 - Keluaran : Jumlah sampah yang terdaur ulang
 - Target : 30.024,11 ton/tahun

- **Analisa** : Penambahan anggaran diperlukan untuk Pembelian Komputer dan Sosialisasi Pendampingan Berli Sempak. Anggaran semula Rp. 755.988.108,00 berubah menjadi Rp. 765.884.100,00.
- b. **Penanganan sampah melalui pengangkutan**
 - **Masukan** : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.441.589.536,00
 - **Keluaran** : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
 - **Target** : 95.277 ton/tahun
 - **Analisa** : Pengurangan Anggaran dari semula Rp. 1.765.935.993,00 menjadi Rp. 1.441.589.536,00 karena adanya efisiensi anggaran dari Revard Paduan dikarenakan tahun 2024 tidak ada pemilihan Adipura.
- c. **Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TRA/TPST kabupaten/kota atau TRA/TPST Regional**
 - **Masukan** : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.187.280.640,00
 - **Keluaran** : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TRA/TPST-kabupaten/kota atau TRA/TPST Regional
 - **Target** : 57.195,99 ton/tahun
 - **Analisa** : Pengurangan anggaran untuk efisiensi anggaran penggunaan SDM sesuai dengan kebutuhan, namun selain pengurangan juga ada penambahan anggaran untuk pembelian paluan kerja Pasukan TRA, jtu tujan, Pemeliharaan LTP dan Pembelian Geotextile Non Woven untuk lapasan TRA Sanitary Landfill sehingga anggaran mengalami perubahan dari semula sebesar 1.187.280.640,00 menjadi 1.155.380.571,00
- d. **Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah**
 - **Masukan** : Tersedianya dana sebesar 2.690.640.400,00
 - **Keluaran** : Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik
 - **Target** : 32 unit

» **Analisa** : Perluja penambahan pembelian Ban karena resiko Ban bocor saat di TPA, pembelian oli dan biaya servis kendaraan operasional pengangkut sampah dengan pagu awal sebesar Rp. 2.315.858.480,00 menjadi Rp. 2.590.516.400,-

e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

» **Misalkan** : Tersedianya dana sebesar Rp. 615.384.250,00,

» **Keluaran** : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Sorbata Masyarakat

» **TARGET** : 1 kelompok

» **Analisa** : Perluja penambahan pagu Anggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Truck serta pembelian mesin potong rumput sehingga anggaran mengalami kenaikan dari semula sebesar Rp. 602.544.500,00 menjadi Rp. 615.384.250,00

f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pengumpulan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota

» **Misalkan** : Tersedianya dana sebesar Rp. 567.165.334,00

» **Keluaran** : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir

» **TARGET** : 31 unit

» **Analisa** : Penambahan anggaran untuk pembelian 7 unit Container, 5 unit Wheelbin dan 20 unit Tempat Sampah terpalat untuk mendukung aktifitas Pengelolaan Sampah. Anggaran semula sebesar Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 567.165.334,00

2. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Program ini memiliki Indikator Peningkatan Infrastruktur persampahan yang sesuai standar dengan target 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

- Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Pembangunan Infrastruktur persampahan sejumlah 43 unit. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SRA/TPS-3R/TPS
 - Anggaran : Tersedianya dana sebesar Rp. 2.304.956.100,00
 - Keluaran : Kapasitas TPA/TPST/SRA/TPS-3R/TPS yang dibangun
 - Target : 1,2 unit/hari
 - Analisa : Tidak ada perubahan Pagu Anggaran dan target.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SRA/TPS-3R/TPS
 - Anggaran : Tersedianya dana sebesar Rp. 650.000.000,00
 - Keluaran : Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SRA/TPS-3R/TPS yang disediakan
 - Target : 1 unit
 - Analisa : Adanya penamatan anggaran atas DAA yang disertai penggunaannya digunakan untuk pembelian 1 unit Arm Roll Truck.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini memiliki indikator Peningkatan rata-rata capaian kinerja aparatur dengan target 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

- 8.1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki indikator Peningkatan Pelaporan Aset Yang Terwujud Sesuai Aturan dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Anggaran : Tersedianya dana sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

- **TARGET** : 1 laporan
- **ANALISA** : Adanya perubahan pada anggaran digunakan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Reas Aset DUT.

2.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki Indikator Persentase Pencairan Gaji Dan Tunjangan dan Tepat Waktu dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - **MUATAN** : Tersedianya dana sebesar Rp. 4.157.500,00,-
 - **Keluaran** : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - **TARGET** : 2 laporan
 - **ANALISA** : Pengurangan anggaran sebesar 5.752.000,00 karena adanya efisiensi Anggaran
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD
 - **MUATAN** : Tersedianya dana sebesar Rp.180.216.000,00,-
 - **Keluaran** : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD
 - **TARGET** : 4 dokumen
 - **ANALISA** : Penambahan Anggaran sebesar Rp. 18.664.500,- karena belum semula dianggarkan hanya 9 bulan sehingga perlu menambah anggaran.
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - **MUATAN** : Tersedianya dana sebesar Rp.6.387.216.429,00,-
 - **Keluaran** : Jumlah Orang yang Menorok Gaji dan Tunjangan ASN
 - **TARGET** : 45 orang/bulan
 - **ANALISA** : Penambahan anggaran untuk penambahan 9 orang POK dan penyediaan gaji ASN.

7.3 Administrasi Umum. Perangkat Daerah memiliki indikator Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 2.352.000,-
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan yang Disediakan
 - Target : 1 Dokumen
 - Analisa : Tidak ada perubahan Pagu Anggaran dan target
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp 249.506.575,-
 - Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
 - Target : 4 paket
 - Analisa : Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan
- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 34.156.100,-
 - Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
 - Target : 2 paket
 - Analisa : Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 50.000.000,00
 - Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
 - Target : 1 paket
 - Analisa : Tidak ada penambahan anggaran
- e. Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 33.432.750,00
 - Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan
 - Target : 2 paket

- Analisa : Efisiensi Anggaran
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 87.317.500,00
 - Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SIPD
 - Target : 40 laporan
 - Analisa : Efisiensi Anggaran

7.4 Pemeliharaan Bawang Putih Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator Persentase Bawang Putih Daerah Dalam Kendali Sali dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 52.392.500,00
 - Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
 - Target : 60 unit
 - Analisa : Penyusunan anggaran sesuai kebutuhan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 80.072.000,00
 - Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
 - Target : 2 unit
 - Analisa : Penyusunan anggaran sesuai kebutuhan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 40.292.500,00
 - Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
 - Target : 1 unit
 - Analisa : Tidak ada perubahan Pagu Anggaran dan target

- c. Penyediaan Jasa Perbaikan, Biaya Perbaikan, Pajak, dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 362.450.000,00,-
 - Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perinciannya
 - Target : 24 unit
 - Analisa : Penyusunan anggaran sesuai kebutuhan

7.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 5.657.750.000,00
 - Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
 - Target : 1 Laporan
 - Analisa : Penyusunan anggaran sesuai kebutuhan
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 885.412.340,00,-
 - Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
 - Target : 1 Laporan
 - Analisa : Penyusunan anggaran sesuai kebutuhan

7.6 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rancangan Daerah dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja RI Yang Tersusun Sesuai Aturan dengan target 100%. Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SGRP
 - Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 6.834.000,00

- Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SPFD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SPFD

- Target : 5 laporan

f. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 12.602.208,00

- Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Target : 2 dokumen

- Analisa : Penambahan Anggaran untuk penyusunan Dokumen Proses Bisnis dan SOP ELM.

7.7 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase penerapan kebijakan dinas beserta atribut kelengkapan dengan target sebesar 100 persen.

a. Pengadaan Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- Masukan : 0

- Keluaran : Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapan

- Target : 2 paket

- Analisa : Efisiensi Anggaran.

7.8 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target sebesar 100 persen.

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 6.894.000,00,-

- Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan

- Target : 10 unit

- Analisa : Sub Kegiatan Baru untuk pembelian Sarpras Kantor berupa Rapor, CCTV, Drone, jamangan WRL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				

Category	Item	Value	Unit	Notes
Material	Concrete	100	m³	
	Reinforcement	50	kg	
	Bricks	1000	units	
	Paint	10	liters	
Labor	Excavation	20	hours	
	Foundation	30	hours	
	Wall	40	hours	
	Roof	50	hours	
Equipment	Excavator	10	hours	
	Truck	20	hours	
	Generator	5	hours	
	Scaffolding	10	hours	
Other	Permit	5	hours	
	Insurance	10	hours	
	Transport	5	hours	
	Storage	5	hours	

Task	Start Date	End Date	Duration	Progress	Assignee	Status	Comments
1.1. Define the problem and the goals of the project	2023-01-01	2023-01-05	5 days	100%	John Doe	Completed	
1.2. Identify the stakeholders and the resources	2023-01-06	2023-01-10	5 days	100%	John Doe	Completed	
1.3. Develop a project plan	2023-01-11	2023-01-15	5 days	100%	John Doe	Completed	
1.4. Obtain approval and funding	2023-01-16	2023-01-20	5 days	100%	John Doe	Completed	
2.1. Gather requirements	2023-01-21	2023-01-25	5 days	100%	John Doe	Completed	
2.2. Analyze requirements	2023-01-26	2023-01-30	5 days	100%	John Doe	Completed	
2.3. Design the system	2023-01-31	2023-02-04	5 days	100%	John Doe	Completed	
2.4. Develop the system	2023-02-05	2023-02-10	6 days	100%	John Doe	Completed	
2.5. Test the system	2023-02-11	2023-02-15	5 days	100%	John Doe	Completed	
2.6. Deploy the system	2023-02-16	2023-02-20	5 days	100%	John Doe	Completed	
2.7. Monitor the system	2023-02-21	2023-02-25	5 days	100%	John Doe	Completed	
2.8. Evaluate the system	2023-02-26	2023-03-01	6 days	100%	John Doe	Completed	

2023-03-01 10:00 AM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099																																																																																																																																																																																																																																						
1990	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340

[illegible]

Category	Item	Value	Unit
Energy	Electricity	100	kWh
	Gas	50	m³
	Oil	20	liters
	Coal	10	tons
Water	Tap Water	1000	liters
	Bottled Water	500	liters
	Seawater	10000	liters
	Distilled Water	100	liters
Air	Indoor Air	1000	m³
	Outdoor Air	10000	m³
	Filtered Air	100	m³
	Humidified Air	100	m³
Sound	Normal Conversation	60	dB
	City Traffic	70	dB
	Rock Concert	120	dB
	Jet Engine	140	dB
Light	Incandescent Bulb	100	lm
	LED Bulb	1000	lm
	Sunlight	100000	lm
	Laser	1000000	lm

Source: <http://www.fishbase.org>

[illegible]

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Tahun 2023 merupakan dokumen perubahan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan menjadi pedoman pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Jombang secara tepat dan terencana sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan tahun 2023 dapat tercapai.

Jombang, Juli 2023

Bupati Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Jombang

